

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Bashori, *Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri*, Malang: Lingkungan Sekolah Pemerintah, 2020.

Benny M. Yunus, *Intisari Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1980.

C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1979.

Chaniago, Aspizain, *Teknik Pengambilan Keputusan*, Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2017

Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara 2*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Faisal Abdullah, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2011.

Hartini Sri, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat., *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Herbert A Simon, *Perilaku Administrasi*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1984.

Ichsan, Achmad. *Tata Administrasi Kekaryawananan: Dasar-Dasar Ilmu Administration Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Djambaran, 1981.

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik Dan Hukum Perdata*. Bogor-Jakarta: LPP HAN. (1995).

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

ggink dan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. itra Aditya Bakti, 1996.



Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.

Muchsan, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2005.

Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: PT Pertja, 1987.

Philippus M Hadjon, *Penataran Hukum Administrasi*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998.

Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.9. 2007.

Ruslan Achmad, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2009.

Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Cet Ke-6, PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1995.

Soerjono Soekanto, *Disiplin Hukum dan Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta: cet. II, CV. Rajawali, 1988.

\_\_\_\_\_, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: CV. Rajawali 1979.

Soetomo, *Hukum Kepegawaian Dalam Praktek*, Surabaya: Usaha Nasional, 1987.

Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: cet III, Mandar Maju, 1989.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011.

### **Jurnal**

Fitri Rahmadhani Muvariz, "Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 2 - Juni 2019.

Fauzi Syam, Helmi dan Fitria, "Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Peradilan Administrasi". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 1, Maret 2020.



ahmi dan Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak

Pidana Kejahatan Jabatan". Jurnal Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1 (1) April 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Surat Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Surat Keputusan Wali Kota Palopo Nomor 800 /3056/ BKPSDM /XII/2018 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

### **INTERNET**

<https://palopokota.go.id/page/sejarah>

<https://setkab.go.id/penuntasan-casal-88-1-906-pns-terlibat-tipikor-diberhentikan-tidak-hormat/>



[tps://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/27/mk-perkuat-skb-percepatan-tian-pns-yang-sudah-inkracht-kasus-tipikor](https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/27/mk-perkuat-skb-percepatan-tian-pns-yang-sudah-inkracht-kasus-tipikor)

## LAMPIRAN





KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 182/6597/SJ  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
NOMOR 153/KEP/2018

TENTANG

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH DIJATUHI  
HUKUMAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM  
TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK  
PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka sinergitas antar Kementerian/Lembaga serta demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);





2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;





MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH DIJATUHI HUKUMAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN.
- KESATU : Tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- KEDUA : Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi:
- Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
  - Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;
  - Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
  - Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.
- KETIGA : Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling lama bulan Desember 2018.



- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Tim Teknis dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian/Lembaga Teknis terkait, sesuai dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditanda tangani Keputusan Bersama ini.
- KELIMA : Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2018

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASIBIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO



SYAFRUDDIN



BIMA MARIA WIBISANA







## WALIKOTA PALOPO

### KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 800/3056/BKPSDM/XII/2018

TENTANG  
PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU  
TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 475 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 21 Juni 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr Drs. Ilham Nur NIP.196105151982031020 Pangkat/Golongan Pembina Tk.I/IVb (PNS pada Dinas Pendidikan Kota Palopo) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- d. bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan sampai dengan saat ini belum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palopo tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :



**KESATU** : **Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil** yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : Drs. Ilham Nur  
 NIP : 196105151982031020  
 Tempat / tanggal lahir : Bone-bone/15 Mei 1961  
 Pangkat / golongan ruang : Pembina Tk.I / IVb  
 Jabatan : Pengawas Sekolah  
 Unit Kerja : Dinas Pendidikan  
 Instansi : Pemerintah Kota Palopo  
 Terhitung mulai tanggal : 1 Januari 2019

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo  
 Pada tanggal 31 Desember 2018

  
**WALIKOTA PALOPO**  
  
**Drs. H.M. JUDAS AMIR, M.H**

Tembusan :

1. Kepada Yth, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepada Yth, Menteri Dalam Negeri;
3. Kepada Yth, Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepada Yth, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Kepada Yth, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
6. Kepada Yth, Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar
7. Kepada Yth, Kepala KPPN / Pemegang Kas (PEKAS) / Biro . Bagian Keuangan Daerah Kota Palopo di Palopo
8. Kepada Yth, Gubernur Sulawesi Selatan  
 Cq.BKD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar



th, Wakil Walikota Palopo di Palopo  
 th, Inspektur Kota Palopo di Palopo  
 th, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo di Palopo  
 th, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo di Palopo  
 l.